

Peraturan Daerah | Pemprov Dan DPRD Masih Bisa Kompromi Raperda RTRW Harus Segera Direvisi



Pemprov DKI dan DPRD diminta segera merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030. Dalam revisi itu program pemerintah pusat di bidang infrastruktur transportasi massal berbasis rel harus dimasukkan.

"Segera perbaiki Raperda RTRW 2010-2030 itu. Ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan perizinan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, Jumat (19/8).

Yayat menduga tidak dimasukkannya program pemerintah pusat dalam Raperda RTRW 2010-2030 akibat kurangnya informasi awal dari pemerintah pusat (Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan) dalam menetapkan jalur pengembangan kereta api.

Akibatnya, program pemerintah pusat seperti pembangunan sarana transportasi massal kereta komuter dari Tanjung Bandan-Matraman-Duri dan pembangunan kereta api dari Bandara Sukarno-Hatta ke Manggarai tak masuk dalam Raperda tersebut.

Menurut Yayat, Pemprov dan DPRD masih memiliki ruang kompromi untuk mengesahkan Raperda RTRW. Ruang kompromi itu menyediakan waktu bagi pemerintah provinsi memasukan unsur-unsur yang dinilai belum tercantum dalam blue print RTRW tersebut. "Jika ini tidak dilakukan segera, dikhawatirkan akan muncul kembali perizinan yang menyalahi aturan, seperti yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan Tegal Alur, Jakarta Barat," jelasnya.

Seperti diberitakan, kawasan Kemang telah berubah dari kawasan permukiman menjadi tempat usaha. Sementara di Tegal Alur yang peruntukannya untuk perumahan, berubah menjadi kawasan pergudangan. Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menilai pembiaran penyalagunaan tata ruang membuktikan orientasi pengelolaan lahan Pemprov DKI diarahkan kepada hal yang bersifat komersil.

"Adanya wilayah perumahan yang dijadikan pergudangan membuktikan Pemprov dengan sengaja membiarkan melanggar peraturan yang dibuat sendiri. Pemprov hanya mencari keuntungan dengan merubah semua fungsi lahan kearah komersil," ungkapnya.

Andrinof menilai belum sempurnanya Raperda RTRW juga membuktikan kinerja aparat Pemprov lemah, rendah dan tidak siap menyusun rencana tersebut.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga berharap Pemprov dan Badan Legislasi Daerah (Balegda) merevisi Raperda RTRW 2010-2030 agar dapat segera disahkan menjadi perda. Ia menyarankan agar dalam revisi itu, tidak dimasukkan rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota.

Menurut dia, rencana pembangunan ruas tol dalam kota tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup dan RTH. "DPRD harus batalkan rencana itu. Pembangunan itu, selain akan menambah kemacetan juga merusak kondisi udara Jakarta," kata Nirwono.

Tak Libatkan Masyarakat

Sementara itu, praktisi hukum dari Indonesian Center for Environmental Law (Icel) Irvan Pulungan mengatakan penyusunan draft RTRW DKI 2010-2030 tidak melibatkan masyarakat. Pemprov hanya mengajak diskusi terbatas kepada beberapa ahli teknis. Karena itu dalam perbaikan atau revisi draft RTRW, masyarakat harus dilibatkan.

Keterlibatan masyarakat itu, kata dia, harus mulai dari menyusun visi, merumuskan strategi hingga merinci rencana, serta melalui studi mendalam. "Selema ini, kami melihat partisipasi publik sangat minim," katanya.

Ia mengakui bahwa masyarakat memang banyak yang tidak mengetahui masalah teknis. Namun, mereka harus diajak bicara menyangkut masalah non teknis atau yang bersifat kebijakan umum.

Nirwono menambahkan, belum disahkannya RTRW selain belum adanya evaluasi dari RTRW sebelumnya, diduga karena adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah, DPRD dan pengusaha.

"Tarik menarik kepentingan ini menyangkut ketentuan dalam setiap pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen," kata Nirwono.

Nirwono meminta agar dewan lebih terbuka terkait pembahasan Raperda RTRW. Hal ini agar masyarakat lebih tahu rencana pembangunan di Jakarta dalam 20 tahun ke depan.